

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah hukum terkecil dari kesatuan masyarakat yang hidup dan berkembang seiring berjalannya waktu berdasarkan asal usul dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka penerapan tugas serta fungsi desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam seluruh aspeknya yang sesuai dengan kewenangan yang tertera dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan tugas kepada Pemerintah untuk mengelola Dana Desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Dana APBN berupa dana desa disalurkan pada masing-masing desa akan dianggarkan setiap tahunnya menjadi sumber pendapatan dari desa. Hal tersebut mengintegrasikan secara optimal semua kegiatan alokasi anggaran dari pemerintah kepada desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi agar dapat memastikan bahwa dalam langkah-langkah pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Pada dasarnya penggunaan Dana Desa adalah hak dari Pemerintah Desa yang tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kewenangan serta tujuan utama masyarakat desa setempat. Namun, serangkaian tahapan mengawal dan memastikan sasaran yang dicapai dari pembangunan desa sehingga penetapan Dana Desa dijadikan tujuan utama oleh pemerintah.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas di Bali dengan luas 1.366 km<sup>2</sup>, kabupaten Buleleng mempunyai 129 desa di dalamnya dan sumber-sumber pendapatan kabupaten Buleleng seperti Dana Desa dari APBN, Alokasi

Dana Desa (ADD), Pajak dan Retribusi Daerah yang dikirimkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2019 anggaran dana desa yang ke kabupaten Buleleng sebesar Rp. 241,7 Milyar. Berikut rincian anggaran yang diterima kabupaten Buleleng.

**Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Kabupaten Buleleng**

**Transfer Dana Desa, Alokasi Desa, Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (dalam Rupiah)**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Dana Desa dari APBN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	ADD	Total Jumlah Diterima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Gerokgak	14	15.696.515	2.444.458	345.009	15.843.446	34.329.428
2	Seririt	20	19.048.690	2.562.890	361.725	13.455.885	35.429.190
3	Busungbiu	15	12.960.316	1.828.839	258.120	9.315.463	24.362.738
4	Banjar	17	16.086.360	2.245.217	316.889	12.486.471	31.134.937
5	Sukasada	14	13.675.454	1.929.228	272.290	11.099.383	26.976.355
6	Buleleng	12	10.262.625	1.443.122	203.680	7.205.400	19.114.827
7	Sawan	14	12.843.421	1.786.337	252.124	9.871.717	24.753.599
8	Kubutambahan	13	13.515.915	1.810.831	255.579	10.047.056	25.629.381
9	Tejakula	10	9.937.442	1.414.078	199.584	8.497.179	20.048.283

Sumber : Data diolah (Lampiran Surat Dinas PMD Kabupaten Buleleng 2019)

Berdasarkan pengalokasian Dana Desa tersebut, adanya pengawasan merupakan suatu langkah utama untuk dapat dipastikan bahwa terciptanya Dana Desa dan meratanya pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Standar Akuntansi Pemerintah Desa (SAPD) mengatur pelaporan keuangan desa sehingga diharapkan dapat menciptakan pelaporan keuangan desa bersifat transparan dan akuntabel. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya suatu penyimpangan. Langkah-langkah tersebut akan melibatkan seluruh pengelola Dana Desa ditingkat pusat sampai daerah.

Mekanisme pengawasan sangat diperlukan agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel dimana pengawasan tersebut melibatkan semua pihak, Hal

tersebut merupakan suatu bentuk dari upaya pemerintah guna mengidentifikasi pelaporan keuangan desa agar terhindar dari risiko penyimpangan. Dalam *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) kecurangan merupakan perbuatan yang tidak sah atau tidak jujur untuk melakukan penggelapan atau penyimpangan akan kepercayaan. Perbuatan yang dimaksud tidak bergantung pada kekuatan fisik atau pun kekerasan. Kecurangan dilakukan dengan tujuan memperoleh uang, properti, atau pun jasa dengan cara menghindari dari pembayaran atau kerugian maupun kenyamanan pribadi dan atau keuntungan pribadi (Subagio et al., 2013). Di Indonesia sendiri, yang termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menjelaskan Tindak Pidana Korupsi, kecurangan (*fraud*) lebih dikenal dengan istilah korupsi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kecurangan berarti ketidakjujuran dan keculasan.

*Examination Manual* dari *Association of Certified Fraud Examiner* (2006) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) memiliki empat elemen antara lain, Kecurangan terhadap Laporan Keuangan (*Financial Statement*), Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), Korupsi (*Corruption*), dan kecurangan dalam komputer. Adapun faktor- faktor penyebab kecurangan berdasarkan Teori Atribusi dimana perilaku seseorang atau individu ditentukan oleh pengaruh internal dengan pengaruh eksternal, dimana pengaruh internal dapat dilihat dari dalam diri seseorang seperti kemampuan, usaha dll sedangkan pengaruh eksternal dapat dilihat dari luar seseorang atau berasal dari lingkungan seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaannya dan juga keberuntungannya (Iksan & Ishak, 2005).

Kecurangan yang terjadi terhadap dana desa terjadi dalam berbagai modus, contohnya membuat suatu rancangan anggaran tidak sesuai harga pasarnya, menggunakan anggaran pembangunan desa namun sumber proyek tersebut dari dana lain, dan juga melakukan pinjaman dana desa yang digunakan untuk kepentingan sendiri namun dana tersebut tidak dikembalikan. Indonesia Corruption Watch ( ICW) Wana Alamsyah menjelaskan terjadi 169 kasus korupsi dalam periode semester I tahun 2020. Iya mengatakan berdasarkan pantauan yang dilakukan ICW dari awal Januari hingga akhir Juni 2020. Terdapat 139 kasus antara lain adalah kasus korupsi terbaru. Kasus tersebut merupakan kasus korupsi dalam sektor anggaran dana desa yang terjadi sebanyak 44 kasus (Kompas, 2020).

Tindak korupsi dana desa yang terjadi di kabupaten Buleleng antara lain, pada tahun 2017 Kepala Desa Dencarik Kecamatan Banjar melakukan penyelewengan dana APBDes tahun 2014-2016, antara lain dana kesiapan lomba desa, bantuan sosial, dan kegiatan lainnya. Jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja, menemukan dua pembukuan dalam proses penyidikan. Buku pertama adalah laporan yang sesuai dengan APBDes, sementara buku kedua adalah pembukuan arus kas ternyata adanya pendapatan asli desa yang tidak sesuai dengan laporan dalam APBDes dan kerugian mencapai Rp149 juta (BaliPost, 2017).

Kecurangan akuntansi lebih banyak ditemukan pada sektor pemerintah, kecurangan akuntansi pada sektor pemerintah biasanya dilakukan oleh pihak yang menduduki jabatan tertentu, contohnya seperti kasus yang terjadi di desa Tirtasari, kasus dugaan penyelewengan dana desa terjadi di desa Tirtasari

Kecamatan Banjar tahun 2019 yang dilakukan oleh perangkat desa terkait dengan anggaran *finishing* kantor desa tahun 2015 namun kenyataannya tahun 2019 belum ada kegiatan *finishing* kantor desa. Kerugian mencapai Rp. 95 juta (Patroli Post, 2020).

Kepala desa/*Perbekel* sebagai pemegang wewenang untuk mengelola keuangan desa mempunyai fungsi dan tugas yang paling penting guna keuangan desa dapat diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga diperlukan orang yang memiliki integritas dan bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Seperti kasus yang melibatkan Perbekel Desa Banjar, Buleleng, dinyatakan menjadi tersangka kasus korupsi dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Provinsi Bali tahun 2016. Perbekel Banjar diduga melakukan penyelewengan dana BKK untuk kepentingan lain di luar perencanaan. Dana BKK yang diterima Desa Banjar pada 2016 lalu yaitu Rp1.650.000. Sementara dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali ditemukan kerugian negara Rp 150 juta lebih (Diksimerdeka, 2020).

Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa juga terjadi di desa Celukan Bawang. Perbekel Celukan Bawang dinyatakan menjadi tersangka dalam kasus dugaan mark up perbaikan kantor perbekel di Desa Celukan Bawang. Dana ganti rugi pembangunan kantor perbekel senilai Rp 1,2 miliar dari PT General Energy Bali yang mestinya ditransfer ke kas desa, justru ditransfer ke rekening pribadi perbekel. Sedianya dari dana Rp 1,2 miliar itu, sebesar Rp 1 miliar digunakan untuk pengadaan gedung kantor dan sisanya untuk kelengkapan kantor. Pembangunan kantor desa sendiri dianggap tak

prosedural. Sebab pembangunan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Nilainya pun dinilai tak wajar. Setelah dilakukan perhitungan oleh tim independen, ternyata nilai wajar bangunan adalah Rp 704,5 juta. Diduga kerugian sebesar Rp 149 juta (BaliPost, 2020).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perlunya penanganan yang serius untuk meminimalisir terjadinya kasus kecurangan yang terdapat pada sektor pemerintahan yaitu pemerintah desa sehingga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kecurangan tersebut.

Peneliti memutuskan untuk menguji faktor-faktor yang menyebabkan adanya suatu kecenderungan kecurangan akuntansi antara lain, asimetri informasi. Asimetri informasi adalah kondisi di mana terjadinya ketidakseimbangan informasi yang didapatkan oleh pihak penyedia informasi dengan pihak yang penerima informasi (Amalia, 2015). Dengan demikian pihak penyedia (agen) mempunyai informasi yang lengkap daripada prinsipal. Dalam penelitian Mujianingrum (2019), Maulana (2020), dan Cinthyani (2020), bahwa terdapat pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Adapun yang mendapatkan hasil yang berbeda yaitu dalam penelitian Utami (2018) bahwa asimetri informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kecenderungan kecurangan akuntansi juga dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi merupakan kecocokan atau keselarasan mengacu pada tingkat kepuasan karyawan dalam instansi terhadap semua pendapatan yang perusahaan berikan guna membalas jasa karyawan yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam penelitian Junia (2016), Utami (2018),

dan Husen (2019) penelitian tersebut menghasilkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif dengan kecenderungan kecurangan akuntansi berarti kompensasi sudah sesuai dengan harapan mampu menjadikan kebutuhan individu tercukupi sehingga tidak akan melakukan tindakan kecurangan. Namun dalam penelitian oleh Ahriati, dkk (2015), dalam penelitiannya dihasilkan bahwa tidak ada pengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kompetensi juga menjadi faktor penyebab individu untuk melakukan kecurangan. Kompetensi merupakan keahlian manusia, instansi dan masyarakat dalam melakukan keberhasilan dengan tujuan mencapai tujuan mereka dan juga dapat berubah bila diperlukan untuk tujuan berkelanjutan, pengembangan dan pengajuan (Mouallem & Analoui, 2014). Aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi tidak akan membenarkan perilaku untuk melakukan sebuah kecurangan. Perilaku yang membenarkan kecurangan terjadi karena pelaku tidak memiliki motivasi dalam bekerja dengan baik, sikap yang buruk. Aparat desa yang berketerampilan atau memiliki kemampuan baik mampu meminimalisir adanya tindakan tidak benar, sehingga desa dapat menjadi mandiri dengan adanya ketotalitasan pengawasan oleh aparat desa (Purnamawati & Adnyani, 2019). Dalam penelitian Wonar, dkk (2018) adanya pengaruh kompetensi aparat desa pada tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi yang artinya bahwa kompetensi aparaturnya mempunyai fungsi yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Namun dalam penelitian Maulana (2020), kompetensi aparaturnya tidak mempengaruhi terjadinya kecenderungan melakukan kecurangan.

Kelemahan pengendalian internal juga menjadi pengaruh atau penyebab kecurangan akuntansi. Sistem pengendalian internal ialah rangkaian proses diantaranya berbagai kebijakan maupun langkah-langkah sistematis yang dijalankan oleh entitas yang mempunyai tujuan yang dapat dapat menjaga andalnya suatu pelaporan keuangan entitas, keefektifan maupun keefisienan dari tindakan yang dilakukan, dan juga mengawasi patuhnya pada aturan yang ditetapkan (Husen, 2019). Sistem pengendalian internal yang baik pada sebuah organisasi bisa meminimalisasi adanya niat untuk melakukan kecurangan akuntansi, tetapi lemahnya penerapan sistem pengendalian internal pada organisasi akan menyebabkan tingginya peluang terjadinya kecurangan akuntansi. Selaras dengan penelitian Utami (2018) dan Febrianti dkk (2021) penelitian tersebut menjelaskan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun pada hasil penelitian Mujaningrum (2019) menghasilkan tidak adanya pengaruh pengendalian internal pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya namun masih terdapat perbedaan hasil beberapa variabel penelitian. Fenomena tersebut dan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, menjadi alasan peneliti memutuskan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi, Kompetensi Aparatur Desa dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng”**.



## 1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya masalah dari fenomena yang terjadi di masyarakat maupun ditemukannya *research gap* dari penelitian terdahulu yang serupa :

1. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 169 kasus korupsi selama satu semester dalam tahun 2020. Korupsi pada sektor anggaran dana desa terjadi sebanyak 44 kasus.
2. Adanya kasus dugaan korupsi di beberapa desa di kabupaten Buleleng.
3. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
5. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel kompetensi aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
6. Terdapat perbedaan hasil penelitian variabel penerapan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

## 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan kepada faktor kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu diantaranya, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi, Kompetensi Aparatur Desa dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal.

2. Tempat penelitian ini yaitu beberapa desa di Kabupaten Buleleng yang menggunakan responden, Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan.

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Peneliti merumuskan masalah berdasarkan latar belakang penelitian antara lain :

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di kabupaten Buleleng ?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di kabupaten Buleleng ?
3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di kabupaten Buleleng ?
4. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di kabupaten Buleleng ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di kabupaten Buleleng.
2. Untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di kabupaten Buleleng.

3. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di kabupaten Buleleng.
4. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah desa di kabupaten Buleleng.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya dan mampu menjadi sumber informasi tambahan yang berkaitan dengan asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur desa, dan penerapan sistem pengendalian internal, terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*).

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan bisa menambah pengetahuan dan referensi terkait penulisan karya tulis ilmiah dan juga menambah pengetahuan terkait faktor-faktor dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

##### **b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha**

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu akuntansi khususnya pada kecenderungan kecurangan akuntansi dan diharapkan adanya pengembangan dari penelitian tentang topik ini di Universitas Pendidikan Ganesha.

c. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat menghasilkan informasi pada pemerintah desa agar mengadakan kegiatan evaluasi terhadap faktor-faktor dari kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) yaitu asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur desa, dan penerapan sistem pengendalian internal. Dengan demikian Dana Desa dilaksanakan serta dapat dipertanggungjawabkan sebaik mungkin guna tercapainya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat desa terkait pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa guna tindakan kecurangan akuntansi dapat diminimalisir di lingkungan pemerintah desa.

